

**KEPUTUSAN-PEMBENTUKAN KELOMPOK-REKAPITULASI HASIL
2019**

Kpt192/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN NASIONAL SUARA PEMILU DAN PILPRES
2019**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No.2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2019;PKPU No. 8 Tahun 2019;PKPU No. 9 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2019

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja rekap itulasi hasil Pengitungan nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.

- Lamp. : 1 hal